



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III PASAL 76 s.d. PASAL 79**

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 15 (lima belas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Sabtu, 12 September 2020
P u k u l	: 10.29 WIB s/d 16.00 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 76 s.d. Pasal 79
Ketua Rapat	: Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - DPR: : Secara fisik: 17 orang dan secara virtual 11 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi - Pemerintah: Secara fisik: 13 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - DPD RI: Secara fisik: 9 orang dan secara virtual 2orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 76 s.d. Pasal 79 dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya dicabut pukul 10.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 76 s.d. Pasal 79, menyepakati/menyetujui:

1. DIM Pasal 76 s.d. DIM Pasal 79 yang dibahas sebanyak 24 DIM.
2. 19 (Sembilan belas) DIM disetujui oleh seluruh Fraksi / bersifat tetap, yaitu DIM Nomor 5599, 5600, 5602, 5634, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5650, 5651, 5659, 5660, 5663, 5664, 5706, 5719, dan DIM Nomor 5751.
3. DIM Nomor 5649 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin dengan penjelasan ditambah frasa “untuk penerapan teknologi baru”, dengan usulan rumusan berbunyi sebagai berikut: “kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau” disesuaikan penempatannya dalam DIM 5649 atau DIM 5650.
4. DIM Nomor 5664 disetujui oleh seluruh fraksi bersifat tetap, namun akan dibuatkan penjelasan oleh Pemerintah.
5. DIM Nomor 5665 disetujui dibagi mejadi 2, yaitu yang wajib menggunakan rumusan ayat ini dan yang tidak karena B2B maka diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan usulan rumusan: (1) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama kedua belah pihak secara adil, wajar, dan non-diskriminatif. (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
6. DIM Nomor 5708, 5709, dan 5712 disetujui untuk kembali ke UU eksisting.
7. DIM Nomor 5713 disetujui dicabut oleh Pemerintah.
8. DIM Nomor 5752 disetujui pembahasannya untuk dipending terkait migrasi sistim penyiaran televisi (TV) analog menjadi sistim penyiaranTV digital.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 76 s.d. Pasal 79 diskors pukul 16.00 dan dilanjutkan hari Senin, tanggal 14 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 12 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001